

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat sekarang ini, di tengah kemajuan ekonomi yang sangat pesat menyebabkan setiap orang memiliki bermacam-macam kebutuhan dan orang pun cenderung berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya adalah kebutuhan air menjadi sangat penting karena beragam manfaatnya dapat mempengaruhi sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup terutama manusia untuk bertahan hidup. Hampir semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia selalu membutuhkan air. Kebutuhan manusia akan air pun sangat beragam, mulai dari penggunaan untuk kebutuhan air minum, memasak, mandi, mencuci, dan kegiatan lainnya. Penggunaan air yang paling utama bagi manusia adalah fungsinya sebagai air minum. Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 diamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Disini dapat diartikan mengandung pengertian bahwa air merupakan milik bersama yang harus diatur secara adil.

Pentingnya kegunaan air dalam kehidupan sehari-hari bagi manusia tentunya akan diimbangi dengan penyediaan sumber air yang dapat menyediakan air yang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Seiring dengan peningkatan taraf kehidupan, maka jumlah penyediaan air akan selalu meningkat. Namun disisi lain, sumber air yang digunakan seperti air tanah dan air permukaan mulai

tercemar oleh berbagai buangan limbah hasil industri ataupun limbah rumah tangga yang ada di sekitar sumber air.

Dalam hal ini, kualitas air minum di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.492/Menkes/Per/IV/2010 dimana air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Sejalan dengan kemajuan dan peningkatan taraf kehidupan, jumlah penyediaan air akan selalu meningkat yang mengakibatkan kegiatan dalam pengadaan sumber-sumber air baru setiap saat akan terus dilakukan. Air bersih yang layak minum, kian langka di perkotaan. Air tanah sudah tidak aman dijadikan bahan air minum karena telah terkontaminasi rembesan dari tangki *septic tank* karena jaraknya kurang dari 10 m, maupun air permukaan.

Air minum dalam kemasan (AMDK) dijadikan alternatif untuk dikonsumsi, namun harga AMDK dari berbagai merek yang terus meningkat membuat konsumen mencari alternatif baru yang murah. Harga yang murah mengakibatkan masyarakat beralih pada air minum isi ulang untuk dikonsumsi.

Meski lebih murah, tidak semua depot air minum isi ulang terjamin keamanan produknya, hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari Dinas terkait. Pengawasan yang kurang terhadap depot air minum isi ulang tersebut mengakibatkan proses produksi tidak terawasi dengan baik. Hal ini memungkinkan kualitas air minum isi ulang yang dihasilkan tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Maksud dan tujuan diadakannya pengawasan dan pemeriksaan kualitas air menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2005 pada bab II pasal 2, antara lain:

1. Mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah penggunaan air yang membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014, setiap Depot Air Minum wajib menjamin Air Minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan Hygiene Sanitasi dalam pengelolaan Air Minum. Adapun persyaratan Hygiene Sanitasi dalam pengelolaan air minum paling sedikit meliputi aspek: tempat, peralatan, dan penjamah.

Kecamatan Tampan memiliki depot air minum isi ulang yang lebih banyak dibandingkan di daerah lain. Dengan adanya depot air isi ulang ini, mempermudah masyarakat agar tidak membuang-buang waktu untuk menyiapkan air minum yang diperlukan setiap harinya karena cukup memesan air isi ulang tanpa perlu memasak air terlebih dahulu.

Di Kecamatan Tampan, masih banyak depot isi ulang yang tidak mempunyai izin dari Dinas Kesehatan, dari 125 depot air minum isi ulang yang beroperasi di Kecamatan Tampan, ada 75 depot isi ulang tidak mempunyai izin

resmi dari Dinas Kesehatan. Berikut data jumlah depot isi ulang di Kecamatan Tampan dan jumlah depot isi ulang yang mempunyai izin dan yang tidak mempunyai izin dari Dinas Kesehatan tahun 2014:

Tabel 1.1
Data jumlah Depot Air Minum Isi Ulang Per Puskesmas
Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
Tahun 2014

No.	PUSKESMAS	JUMLAH DAMIU	BERIZIN	TIDAK BERIZIN
1	SIMPANG BARU	40	13	27
2	RI SIDOMULYO	15	13	2
3	SIDOMULYO	70	24	46
	JUMLAH	125	50	75

Sumber: Data Puskesmas, 2015

Berdasarkan dari data Puskesmas yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Depot Air Minum yang memiliki izin usaha sebanyak 50 unit depot air minum yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Depot Air Minum yang memiliki Izin

No.	Nama Depot	Alamat
1	SPM 53	Jl. Uka
2	Super 88	Jl. Garuda Sakti
3	BMA	Jl. Bangau Sakti
4	AMH	Jl. Merpati Sakti
5	Bio Fresh	Jl. Melati
6	Natural	Perum UNRI
7	Bunga	Jl. Kutilang Sakti
8	Pincuran Gadang	Jl. Balam Sakti
9	Mahasiswa Bina Mandiri	Jl. Manyar Sakti
10	Darel Hikmah	Jl. Manyar Sakti
11	Taqwa	Jl. Rajawali Sakti
12	Ceria	Jl. Arengka 2
13	Tazabio	Jl. HR. Soebrantas

14	MRM	Jl. Manunggal Depan UIN
15	Fadia	Jl. Taman Karya
16	Arju Water	Jl. Taman Karya
17	Air Kita	Jl. Budidaya
18	NT 88	Jl. Karya
19	Aero	Jl. Karya Baru
20	Telaga Menara	Jl. Karya Baru
21	Bening Tirta	Jl. Suka Karya
22	Embun Pagi	Jl. Suka Karya
23	Mawaddah Mineral	Jl. Suka Karya
24	Aqualux	Jl. Suka Karya
25	Airis	Jl. Suka Karya
26	Alissia	Jl. Cipta Karya
27	Tirta Berkat Illahi	Jl. Cipta Karya
28	Sakinah	Jl. Cipta Karya
29	Viviqua	Jl. Cipta Karya
30	Annita	Jl. Cipta Karya
31	AG. 21	Jl. Cipta Karya
32	Aivi	Jl. Cipta Karya
33	Aby Ro	Jl. Purwodadi
34	Ayuni	Jl. Teropong
35	Zam-zam Water	Jl. Soekarno Hatta
36	H2O Water	Jl. Muhajirin
37	Karunia	Jl. Putri Tujuh
38	Delima	Jl. Delima
39	Dailuq	Jl. Delima
40	JSN	Jl Lobak
41	Safa Marwah	Jl. Sawi
42	Hiro Water	Jl. Delima, Gg Delima 12
43	Alfa	Jl. Rajawali
44	Esa	Jl. Melati
45	Zaitun	Komp. Widya Graha II
46	Bio Quinn	Komp. Widya Graha I
47	Ozone	Komp. Widya Graha I
48	Azym Water	Komp. Widya Graha III
49	Srikandi	Jl. Srikandi
50	Telaga Fauzan	Jl. Srikandi

Sumber: Data Puskesmas, 2015

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum, disebutkan bahwa setiap depot air minum wajib memiliki izin usaha sesuai ketentuan perundangan-undangan. Untuk menerbitkan izin usaha depot air minum, pemerintah daerah kabupaten/kota harus mempersyaratkan adanya Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi.

Adapun persyaratan untuk membuka izin usaha depot air minum yang kepengurusannya dilakukan di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM), yaitu:

1. Hasil test laboratorium dari Dinas Kesehatan;
2. Izin operasional dari Dinas Kesehatan;
3. Tanda Daftar Industri;
4. Izin Gangguan (Izin dari BPTPM). (*Sumber: BPTPM Kota Pekanbaru*)

Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota setelah usaha depot air minum memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Persyaratan administratif tersebut terdiri atas:

1. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
2. Pas foto terbaru;
3. Surat keterangan domisili usaha;
4. Denah lokasi dan bangunan tempat usaha; dan
5. Fotokopi sertifikat pelatihan/kursus Hygiene sanitasi depot air minum bagi pemilik depot air minum dan penjamah. (Pelatihan/kursus hygiene sanitasi ini diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota, KKP atau Lembaga Institusi lain).

Sedangkan persyaratan teknis berupa standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan hygiene sanitasi. Dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis, Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota menugaskan Tim Pemeriksa. (*Sumber: Permenkes RI No. 43 Tahun 2014*)

Melihat dari banyaknya depot air minum isi ulang di Kecamatan Tampan yang tidak memiliki izin, maka banyak depot air minum isi ulang yang juga tidak pernah dilakukan pengawasan oleh Dinas Kesehatan, sehingga mengakibatkan syarat hygiene sanitasi dan sanitasi bangunannya sering kali diabaikan oleh pemilik depot air minum isi ulang.

Dinas Kesehatan juga telah melakukan pemeriksaan tentang apa yang dikonsumsi masyarakat, setelah dicek ternyata air minum depot isi ulang hanya bertahan sehari sehingga jika ingin sehat harus dihabiskan selama satu hari itu saja. Jika tidak habis dalam satu hari, maka air tersebut harus direbus kembali. Hal ini dikarenakan air tersebut hanya bertahan satu hari berbeda dengan air kemasan. Air kemasan telah dirancang bertahan untuk beberapa lama, sedangkan air isi ulang hanya dipindahkan saja tempatnya dari depot menuju galon. Hal itulah yang membuat air tersebut hanya bertahan satu hari.

Berdasarkan riset yang dilakukan, air isi ulang mengandung Bakteri E.Coli yang berkembang saat air bertahan dua hari. Apabila tetap diminum dalam waktu dua hari, akan menimbulkan rasa pusing dan diare. Kebanyakan depot air minum di Pekanbaru hanya menggunakan sistem manual, sehingga mempengaruhi kualitas air mengandung bakteri dan jamur. (*Sumber: www.spiritriau.com, diakses tanggal 24 April 2015*)

Usaha air minum isi ulang yang menggunakan sistem manual ini, dari segi pengetahuan dan sarana-prasarana masih kurang jika dibandingkan dengan standar kesehatan sehingga dapat mempengaruhi kualitas air yang dihasilkan. Dengan demikian kualitasnya masih perlu di uji untuk pengamanan kualitas airnya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010, persyaratan kualitas air minum untuk seluruh penyelenggara air minum wajib memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimia dan radioaktif. Sejauh ini pengusaha depot air minum isi ulang masih ada yang belum memenuhi kualitas air minum secara mikrobiologis, kimia maupun secara fisik. Kualitas air yang masih belum memenuhi kemungkinan disebabkan karena kurangnya pengusaha dalam memelihara alat produksi air minum secara rutin.

Merujuk kepada Permenkes No.736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, maka pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) wajib melakukan pemeriksaan sampel air. Frekuensi pengujian sampel air minum yang siap dimasukkan kedalam galon atau wadah air minum sesuai kebutuhan dengan ketentuan parameter, untuk mikrobiologi (tidak mengandung Bakteri E.Coli dan Total Bakteri Koliform) dan fisika (bau, warna, rasa, dll) frekuensi pengujian masing-masing satu bulan sekali dan untuk kimia (Kimia Organik/Anorganik) pengujian dilakukan sekali dalam kurun waktu enam bulan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, pengawasan mutu air pada depot air minum menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan adanya peningkatan depot air minum isi ulang maka pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan harus ditingkatkan untuk membina dan mengawasi depot air minum baik dari segi kualitas air, tempat, peralatan, maupun penjamah, agar masyarakat terlindung dari potensi pengaruh buruk akibat konsumsi air minum yang berasal dari depot air minum.

Melihat kenyataan mengenai kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi air minum isi ulang demikian besar, dan masih banyaknya depot isi ulang yang belum mempunyai izin resmi dari Dinas Kesehatan serta syarat hygiene sanitasi yang sering diabaikan oleh pemilik depot air minum isi ulang, sehingga perlu adanya pembinaan dan pengawasan depot air minum baik dari segi kualitas air, tempat, peralatan, maupun penjamah, agar masyarakat selalu aman dan sehat untuk mengkonsumsi air minum isi ulang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik meneliti tentang: **“ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DALAM MENGAWASI DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (STUDI KASUS DI KECAMATAN TAMPAN)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memfokuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam Mengawasi Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Tampan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam Mengawasi Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Tampan.”

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis sendiri bertujuan untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam meningkatkan kemampuan berpikir;
2. Sebagai acuan terhadap teori-teori yang sudah ada, dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan;
3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan pengantar materi. Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab ini berisi tentang teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian, Pandangan Islam, Penelitian

Terdahulu, Definisi Konsep, Konsep Operasional, dan Kerangka Pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini berisi tentang Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel, dan Analisis Data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada Bab ini menguraikan tentang Sejarah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Visi dan Misi, Uraian Tugas, dan Struktur Organisasi.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menguraikan hasil pembahasan dan penelitian yang berupa: menganalisis, mengungkapkan dan membahas hasil-hasil yang ditemukan melalui metode yang telah ditentukan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas analisis yang telah dilakukan.